

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Salah satu faktor yang juga dapat menghambat perkembangan sektor jasa keuangan adalah kredit macet atau Non performing loan (Nursyahriana, Hadjat and Tricahyadinata, 2017). Beberapa faktor yang bisa menyebabkan kredit macet adalah antara lain faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor

internal diantaranya adalah penyimpangan ketika melakukan pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, adapun karena lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Kredit macet atau kredit bermasalah merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam sejarah Perbankan Indonesia. Banyak sekali bank yang dilikuidasi sebagai akibat dari kredit bermasalah yang merupakan hal penting dan tidak bisa diabaikan dalam perkembangan perbankan di tanah air, bahkan hingga saat ini, terutama sejak mencuatnya kasus Bank Century, masalah kredit macet menjadi aspek yang sangat penting yang harus segera ditangani. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kredit macet yaitu lewat prosedur mediasi diluar Pengadilan.

Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga. (Nursyahriana, Hadjat and Tricahyadinata, 2017) Sedangkan, kedua faktor eksternal, penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. (Kenaikan Suku Bunga, Kondisi Ekonomi, Melemahnya Kurs dan Indeks Saham).

Oleh sebab itu kredit macet mempunyai dampak yang negatif bagi kedua belah pihak, baik itu kepada bank atau nasabah. Dampak bagi nasabah adalah nasabah harus menanggung kewajiban yang cukup besar kepada bank. Mengingat setiap pinjaman yang telah diberikan bank (konvensional)

mengandung bunga, maka dari itu jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan menjadi semakin bertambah apabila tidak kunjung di bayar atau dilunasi. Sedangkan bagi bank sendiri dampaknya jauh lebih serius karena selain kredit macet yang mengakibatkan bank kekurangan dana, dana yang disalurkan untuk kredit juga berasal dari masyarakat (Adlan, 2016).

Peningkatan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang dialami perbankan nasional mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya tersebut. Dengan meningkatnya kredit bermasalah, maka dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi (Mahardika, Cipta and Yudiaatmaja, 2014). Hal ini dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian kredit sangat kecil karena bunga yang seharusnya diterima oleh bank dari penyaluran kredit tidak diterima secara penuh. Untuk bisa survive, selain harus menjaga tingkat profitabilitas bank juga harus menjaga tingkat likuiditas. Yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada semua pihak yang mencairkan atau menarik simpanannya sewaktu-waktu, agar bank tersebut tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Penyaluran kredit yang mengalami kredit bermasalah akan mempengaruhi likuiditas. Karena munculnya kredit bermasalah, kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Liquidity demand terganggu karena terjadi ketidakseimbangan *cash inflow* dengan *cash outflow*. Rentabilitas menurun karena sisi penerimaan bunga dari debitur peminjam menjadi tidak efektif. Sedangkan dengan meningkatnya kredit bermasalah, kewajiban bank untuk meningkatkan pembentukan pencadangan kredit menjadi bertambah yang berpengaruh terhadap berkurangnya *Capital Adequacy ratio* / modal yang disyaratkan. Permodalan yang tidak memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan dapat

menyebabkan bank dipertimbangkan sebagai tidak sehat sehingga harus dilakukan langkah-langkah penyelamatan termasuk likuidas.

Dalam teori makro ekonomi, preferensi likuiditas adalah permintaan uang yang dianggap sebagai likuiditas. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya *the general theory of employment, interest and money* (Reddaway, 2015), untuk menjelaskan penentuan tingkat bunga berdasarkan penawaran dan permintaan uang. Permintaan uang sebagai asset diteorikan bergantung pada bunga sebelumnya dengan tidak memegang obligasi (disini istilah obligasi dapat juga dipahami untuk mewakili saham dan asset kurang likuid lainnya secara umum, serta obligasi pemerintah).

Teori moneter adalah teori yang membahas mengenai pasar uang atau dengan kata lain teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang. Sedangkan secara luas arti teori moneter adalah analisa mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan akan uang (*demand for money*) dan faktor faktor apa yang mempengaruhi penawaran akan uang (*supply of money*). Salah satu variabel makroekonomi yaitu suku bunga memiliki korelasi negatif dengan return pasar modal. Semakin tinggi suku bunga, sebagai hasil dari kebijakan moneter, biasanya secara negative akan mempengaruhi return pasar modal. Hal ini dikarenakan suku bunga yang semakin tinggi akan mengurangi nilai ekuitas yang dijanjikan oleh model dividen yang didiskontokan, sehingga membuat surat berharga pendapatan tetap lebih menarik sebagai alternative dari pada memegang saham, dapat mengurangi kecenderungan investor untuk meminjam dan menginvestasikan dananya dalam bentuk saham dan meningkatkan biaya melakukan bisnis dan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi profit margin. Interaksi return pasar modal dan nilai tukar terjadi melalui perubahan pada investasi asing. (Pranyoto *et al.*, 2017)

Perbankan yang melakukan transaksi mata uang asing disebut bank devisa. Transaksi valas antar Negara yang memiliki undang-undang yang berbeda memerlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase adalah

salah satu dari berbagai metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dengan arbitrase nantinya akan memberikan alternatif untuk mengajukan gugatan dan pergi ke pengadilan. Arbitrase pada dasarnya dirancang untuk menjadi opsi yang bisa dipilih untuk menangani masalah hukum. Untuk bisa melakukan arbitrase, diperkukan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa (Musjtari, Yunita and Hamsin, 2020). Arbitrase hanya terjadi ketika dua pihak menyetujuinya, baik sebelum atau setelah sengketa hukum muncul. Untuk alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase.

Salah satu resiko perbankan adalah masalah kredit macet yang mengganggu jalannya operasional perbankan bahkan bisa mengganggu stabilitas perekonomian. Pertumbuhan kredit yang demikian itu bukan mustahil akan menyisakan juga sengketa kredit bermasalah yang harus mendapatkan penyelesaian dengan metode yang tepat. Saat ini penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada perbankan di Indonesia cenderung menggunakan pengadilan sebagai satu-satunya sarana penyelesaian sengketa. Belajar dari sejarah, setelah krisis pada tahun 2001 tercatat kredit bermasalah yang diajukan melalui pengadilan mencapai total 32.182 debitur dari seluruh debitur yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berjumlah 170,000 debitur. Besarnya jumlah kredit bermasalah yang diajukan ke pengadilan, menarik untuk diperhatikan bagaimana penyelesaian sengketa kredit bermasalah dalam prakteknya dilaksanakan. Pembahasan lebih dibatasi pada penyelesaian secara internal bank dan melalui mekanisme litigasi di pengadilan mengingat mekanisme *alternative Dispute Resolution (ADR)*/ Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) termasuk didalamnya mekanisme arbitrase belum mendapatkan perannya. Salah satu bukti arbitrase belum cukup berperan dalam bidang perbankan semula terdeteksi oleh Remy Sjahdeini dari “perjanjian-perjanjian baku yang menyangkut jasa perbankan yang dibuat antara bank dan nasabahnya belum memuat klausul arbitrase yang berisi kesepakatan agar penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan

dengan penafsiran atau pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut diselesaikan melalui arbitrase.”


Selain melakukan arbitrase, perusahaan juga memerlukan tindakan lain untuk dapat menghindari risiko kredit macet. Pengalihan Risiko ( Transfer Risiko) yaitu Proses pengalihan konsekuensi finansial yang ditimbulkan risiko-risiko tertentu secara formal maupun informal dari satu pihak ke pihak lain dimana sebuah rumah tangga, komunitas, badan usaha atau kewenangan negara akan mendapatkan sumber daya dari pihak lain setelah sebuah bencana terjadi, sebagai ganti atas manfaat sosial atau finansial yang sedang berjalan atau yang bersifat sebagai kompensasi yang diberikan kepada pihak lain.

Salah satu penyebab pengalihan risiko yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha memenuhi kewajibannya. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang dialami bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya ditambah bunga (Capriani and Dana, 2016). Definisi risiko kredit yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa risiko kredit adalah peluang adanya kerugian bank disebabkan debitur tidak dapat melunasi hutang beserta bunganya kepada bank. Transfer risiko adalah proses pengalihan sebagian atau seluruh risiko yang ditanggung pada pihak lain (penanggung) yang biasanya adalah perusahaan asuransi. Transfer risiko dilakukan hanya pada jenis risiko yang bersifat murni. Pengalihan risiko dapat dilakukan pada sebagian kecil risiko sampai pada seluruh risiko tergantung besarnya retensi perusahaan asuransi dan tergantung.

Pengalihan risiko yang dilakukan guna untuk memperkecil kerugian. Keunggulan biaya adalah suatu factor yang terdapat dalam keunggulan kompetitif suatu perusahaan yang berguna untuk memenangkan suatu persaingan bisnis. Untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya digunakan Rasio Biaya Operasional pada

Pendapatan Operasional (BOPO) atau Operational Efficiency Ratio. Semakin rendah rasio ini, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, sebaliknya semakin tinggi rasio ini maka kinerja bank akan semakin menurun, menurut ketentuan BI batas rasio BOPO ideal yaitu 70-80%.

Tingginya rasio kredit macet dalam dunia perbankan salah satunya di sebabkan oleh nasabah sendiri yang melakukan tindak kecurangan pada saat proses pengajuan permohonan pemberian kredit (Mahardika, Cipta and Yudiatmaja, 2014). Hal ini bisa juga terjadi karena sistem pemberian kredit pada bank serta para pelaksanaannya yang kurang hati-hati. Sistem pemberian kredit yang baik sangatlah penting bagi dunia perbankan yang punya kegiatan utama sebagai penyaluran kredit. Oleh karena itu perbankan perlu memegang prinsip efisiensi kinerja keuangan karena prinsip tersebut akan menjamin dalam menyalurkan kredit perbankan.



Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2020.

Adapun salah satu instrument untuk mengukur efisien kinerja perbankan yaitu NPL. Standar Non Performing Loan (NPL) menurut peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 yaitu secara neto sebesar lebih dari 5% (lima

persen) dari total kredit. Berdasarkan data diatas bank konvensional tahun 2017-2019 yang menunjukkan NPL rata rata diatas 5% terdapat 11 bank dari 16 bank konvensional yaitu PT. Bank Bukopin, Tbk yang memiliki NPL sebesar 6,37% pada tahun 2017, 4,75% pada tahun 2018, dan 4,45% pada tahun 2019 , lalu PT. Bank IBK Indonesia, Tbk., PT. Bank MNC International, Tbk., PT. Bank Sinarmas, Tbk., PT. Bank Harda International, Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk., PT. Bank QNB Indonesia, Tbk., PT. Bank Capital Indonesia, Tbk., PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk., PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk.

Pada tahun 2017 dari 16 bank konvensional memiliki total NPL sebesar 33,40% , tahun 2018 mengalami kenaikan total NPL sebesar 2,02% menjadi 35,42% , dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan total NPL sebesar 7,53% menjadi 42,95%. NPL pada bulan Oktober 2019 meningkat dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,66% (gross) atau 1,18% (net.) NPL pada bulan Oktober 2019 juga merupakan posisi tertinggi sepanjang 2019. Perbankan dihadapkan pada masalah kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) karena anjloknya harga komoditas dan pelemahan nilai tukar.

Pada saat itu, harga komoditas mulai menurun dari US\$ 105/barel pada 2014 menjadi US\$ 60,3/barel pada Juni 2015. Nilai tukar juga melemah dimana dolar AS sempat menyentuh Rp 14.500. NPL yang pada 2015 mencapai 2,48% langsung melonjak 2,92% pada 2016. Bahkan, pada Januari 2017 mencapai 3,09%. Penyebabnya, nilai tukar rupiah yang melemah karena perbaikan ekonomi AS. Nilai tukar rupiah pada Juli 2018 mencapai Rp 14.475/US\$. Level tersebut hampir menyerupai level pelemahan rupiah pada September 2015 yang mencapai Rp 14.860/US\$.



Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menguji pengaruh variabel liquidity demand, regulatory arbitrage, risk transfer and cost advantage exploitation. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian tentang kredit macet dengan periode pengamatan 2017-2019 pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Judul yang diambil pada penelitian ini **“PENGARUH LIQUIDITY DEMAND, REGULATORY ARBITRAGE, RISK TRANSFER DAN COST ADVANTAGE EXPLOITATION TERHADAP KREDIT MACET”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah *Liquidity Demand* berpengaruh signifikan terhadap kredit macet ?
2. Apakah *Regulatory Arbitrage* berpengaruh signifikan terhadap kredit macet ?
3. Apakah *Risk Transfer* berpengaruh signifikan terhadap kredit macet ?
4. Apakah *Cost Advantage* berpengaruh signifikan terhadap kredit macet ?

## **1.3 Ruang lingkup penelitian**

### **1.3.1 Ruang lingkup subjek**

Ruang lingkup subjek yang diteliti adalah pengaruh *Liquidity demand, Regulatory arbitrage, Risk transfer dan Cost advantage exploitation* terhadap *Kredit macet*.

### **1.3.2 Ruang lingkup objek**

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh *liquidity demand, regulatory arbitrage, risk transfer dan cost advantage exploitation* terhadap kredit macet dengan menggunakan bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.3.3 Ruang lingkup tempat**

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah bursa efek indonesia (BEI), melalui penelusuran data sekunder di <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>.

### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *liquidity demand* terhadap kredit macet.
2. Untuk menganalisis pengaruh *regulatory arbitrage* terhadap kredit macet.
3. Untuk menganalisis pengaruh *risk transfer* terhadap kredit macet.
4. Untuk menganalisis pengaruh *cost advantage* terhadap kredit macet.

### **1.5 Manfaat penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi terutama dalam bidang manajemen keuangan, dan mendorong penelitian yang lebih lanjut dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran serta informasi yang dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengantisipasi factor factor yang dapat mempengaruhi kredit macet.

#### **3. Bagi Investor**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi calon investor yang ingin menanamkan modal pada Bank Konvensional di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung dan melandasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis penelitian yang digunakan, antara lain meliputi deskripsi dari objek penelitian, serta mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan apa saja keterbatasan dan saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian.